

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Drs. Sutisna, MA

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor

drsutisna@gmail.com

Abstrak

Kehadiran seorang kepala negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah keniscayaan, kehadirannya diharapkan mampu menjadi pengayom bagi seluruh warga Negara. Demikianlah urgensi dari seorang kepala Negara, kehadirannya telah menjadi kebutuhan bagi seluruh manusia dalam berbagai komunitasnya. Dalam Islam, kehadiran kepala Negara diharapkan mampu melaksanakan hukum-hukum Allah ta'ala dan menjadi pengayom bagi seluruh umat. Sementara mekanisme pemilihan kepala Negara di Indonesia dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih calon kepala Negara secara langsung. Sebelum model pemilihan langsung, di Indonesia pemilihan kepala Negara dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. DPR sendiri dipilih oleh rakyat dengan mekanisme pemilihan umum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa moodel mekanisme pemilihan kepala Negara yaitu dalam Islam dan di Indonesia terdapat beberapa kesamaan dalam proses pemilihannya, yaitu bahwa pemilihan kepala Negara dilakukan dengan kesepakatan seluruh warga Negara. Mereka memiliki hak untuk memilih kepala negaranya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika dalam Islam tidak diatur secara langsung mekanisme pemilihannya maka di Indonesia di atur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakilnya. Perbedaan yang mencolok dalam mekanisme ini adalah bahwa dalam Islam pemilihan kepala Negara didasarkan pada nilai-nilai Islam dan harus selarasn dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya, sementara pemilihan umum di Indonesia hanya didasarkan kepada demokrasi yaitu kekuasaan di tangan rakyat.

Kata Kunci : Pemilihan kepala Negara, Politik Islam, Undang-undang No. 23 tahun 2003, dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

A. Pendahuluan

Kepala negara adalah sosok pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yang berdaulat, ia menjadi tempat bagi rakyat untuk mengadukan semua permasalahan yang mereka hadapi. Inilah salah satu dari fungsi pemimpin yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada rakyatnya. Jika demikian, maka kehadiran seorang pemimpin apakah itu presiden, perdana menteri, ataupun raja adalah sangat penting dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dari sinilah Islam memandang bahwa keberadaan seorang kepala negara menjadi sebuah kewajiban untuk ditegakkan. Ia berfungsi sebagai pelaksana hukum-hukum Allah dimuka bumi sesuai dengan salah satu fungsinya adalah merupakan khalifal filardi, dan sekaligus mengayomi seluruh kepentingan masyarakat.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah dinyatakan: bahwa, jika ada tiga orang yang melakukan bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin. Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dalam perkara bepergian (safir) saja telah diwajibkan memilih pemimpin, apalagi dalam perkara memilih pemimpin dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu hal ini menjadi lebih wajib lagi. Begitulah *mafhum muwafaqah* yang bisa ditarik dari hadits tersebut. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *wilayat al-amr* sebagai suatu kewajiban dan merupakan bagian terpenting dari ajaran agama bahkan agama tidak akan berdiri tanpa adanya *wilayat al-amr* tersebut. Atas dasar pertimbangan inilah ia menyatakan bahwa penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Ibnu Taimiyah menambahkan “Bahwa selama enam puluh tahun berada di bawah pemimpin yang dzalim lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin”.²

Dalam aplikasinya umat Islam telah memilih Abu Bakr sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah tidak lama setelah beliau wafat. Demikian juga Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan kedudukannya ketika ia dalam keadaan sakit. Para Khalifah sesudahnya juga meneruskan tradisi ini, yaitu memilih seorang pemimpin sebagai pengayom masyarakat.³ Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana umat Islam secara *de facto* adalah mayoritas. Bahkan pemilihan presiden di Indonesia menjadi agenda nasional yang menghabiskan dana triliunan rupiah. Ini semua menunjukkan pentingnya kehadiran seorang pemimpin bagi masyarakat.

Kemudian, agar tujuan dari adanya pemimpin dapat terealisasi maka diperlukan adanya mekanisme dalam memilih seorang kepala negara. Islam sebagai agama yang

¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, terjemah : *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Abdul Hayyi Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Jakarta : Gema Insani Press. 2000. Hlm. 19

² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya : PT Lathifah Press: 2009), hlm. 92-93.

³ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah al-Harani, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt). Hlm. 10

⁴ Lihat QS Al-Maidah : 5 :

komprehensif telah mengatur bagaimana proses pemilihan kepala negara. Demikian juga Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme pemilihan kepala negara tersebut yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Muncul pertanyaan apakah ada korelasi antara pemilihan kepala negara dalam Islam dan pemilihan presiden beserta wakilnya di Indonesia? Makalah ini akan mengkaji mengenai pemilihan kepala Negara dalam Islam dan pemilihan presiden beserta wakilnya di Indonesia serta akan melihat adakah korelasi diantara keduanya (pemilihan kepala negara dalam Islam dan pemilihan persiden dan wakilnya di Indonesia).

B. Pemilihan Kepala Negara dalam Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga masalah kenegaraan telah diatur oleh Islam.⁴ Dalam masalah pemilihan kepala negara, Islam juga telah mengaturnya secara lengkap. Walaupun Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan secara tekstual mekanisme pemilihan tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam aturan fiqh Islam. Konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak spesifik disebutkan mekanismenya secara baku, tetapi dari praktek yang telah disepakati oleh umat Islam maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala negara didasarkan kepada bimbingan wahyu dan kesepakatan *ijma'* para shahabat Nabi.⁵

Hal ini tampak dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seluruh mekanisme yang terjadi tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana mekanisme pemilihan seorang kepala Negara/ khalifah dalam Islam.

Pemilihan dan penetapan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Pencalonannya, dilaksanakan oleh perseorangan, yaitu Umar bin Khattab, yang ternyata disetujui oleh semua yang hadir pada saat itu. Karena Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* memang tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin setelah beliau wafat. Beliau nampaknya

...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁵ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995. Hlm. 127.

menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Para pemuka tersebut ternyata tidak keberatan dengan pilihan khalifah Abu Bakar tersebut.⁶

Begitu juga proses selanjutnya setelah Khalifah Umar wafat, posisi beliau digantikan Usman bin Affan. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantara mereka untuk ditunjuk menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat ini mempunyai hak memilih dan dipilih. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah. Berkaitan dengan kekhalifahan Ali, pembaitan terhadapnya berlangsung dalam situasi yang penuh gonjang-ganjing. Walaupun harus digaris bawahi bahwa beliau adalah sahabat terbaik yang masih hidup pada saat itu dan paling berhak memegang kekhalifahan, sayangnya kondisinya tidak mendukung. Sayyidina Ali telah dibaiat oleh penduduk Madinah, kecuali sekelompok kalangan sahabat yang menolak.⁷

Itulah gambaran singkat tentang proses peralihan dari satu pemimpin kepada penggantinya walaupun kelihatannya sederhana tetapi mengandung makna bahwa proses mekanisme pemilihan khalifah/ kepala negara sudah berjalan sejak saat itu dalam Islam. Karena pasca itu sudah lain sistemnya yaitu menganut sistem monarki.

Periode selanjutnya model pemilihan kepala negara adalah didasarkan kepada system monarki yaitu diambil dari keturunan atau keluarga terdekatnya. System kerajaan dengan pemilihan kepala negara dari keluarga dekat terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya bahkan pada beberapa wilayah Islam saat ini juga masih berlaku system keturunan tersebut.

Dari realita tersebut Mehdi Muzaffari ia mengatakan “Agama Islam dalam bentuk asalnya, tidak menetapkan cara atau prosedur tertentu dalam memilih seorang khalifah, pengganti Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*. Kenyataan ini adalah suatu opini

⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, hlm. 20

⁷ Sjzadali, Munawir. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta Universitas Indonesia Press, 1980. Hlm. 34

yang dipegang oleh sejumlah (jumhur) umat Islam, dalam madzhab sunni, tak adanya sebuah nash yang memberikan intruksi tentang cara-cara pemilihan seorang pemimpin ini, menimbulkan berbagai cara dan prosedur empat khalifah Rasyidun yang secara silih berganti memimpin masyarakat Islam selama 29 tahun (632-661 M), jelas nampak, bahwa setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda (empat cara) :

1. Pada pemilihan khalifah pertama (Abu Bakar Sidik) yaitu dengan cara pembaiatan dari para sahabat, lalu diikuti oleh para kaum muslimin secara langsung.
2. Dengan cara menyampaikan amanat oleh khalifah Abu Bakar kepada Umar bin khatab ra sebagai pelanjutnya sebagai khalifah yang kedua. Tetapi setelah Abu bakar wafat, Umar menyerahkan kembali kekuasaannya kepada umat Islam lalu beliau terpilih kembali melalui syura.
3. Membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat majelis tersebut memilih satu diantara mereka Utsman bin Affan ra sebagai khalifah ketiga.
4. Pada pemilihan yang ke empat hampir sama dengan yang ketiga yaitu pemilihan dengan cara melalui perwakilan umat dan hasil dari penjaringan opini umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. Sebagai Khalifah ke empat dalam pemerintahan Islam.⁸

Itulah cara pemilihan kepala negara yang dilakukan pada masa Khulafa Ar-Rasyidun, dan untuk selanjutnya dalam sejarah Islam kita lihat untuk menentukan para pemimpin masa selanjutnya seperti pada masa Bani Umayyah, Abasiyah dan seterusnya yang paling dominan seperti sistem kerajaan. Pendapat ini juga disebutkan oleh Haykal menyatakan dalam Islam tidak ada sistim yang baku yang harus dipegangi dalam pemilihan kepala negara.⁹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang sangat diperlukan, atau wajib adanya dan bukan saja calon pemimpin yang harus memenuhi syarat bahkan calon pemilih atau masyarakat pun dalam pandangan Islam harus memiliki persyaratan seperti al-adalah (adil) jangan suaranya dapat dibeli, ia memiliki ilmu pengetahuan, dan ia memiliki pendapat yang kuat. Adapun bentuk atau

⁸ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994.

⁹ Anton Minardi, *Konsep Negara & Gerakan Baru Islam Menuju Negara Modern Sejahtera*, Bandung : Prisma Press Prodaktama, 2008.

cara pemilihan tidak ada bentuk yang dibakukan, begitu juga mengenai waktu memiliki jabatan tidak ada ketentuan berapa tahun atau priode tapi hal ini diserahkan kepada umat Islam tentu selama orang itu memiliki kriteria persyaratan dia diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, tetapi sebenarnya dapat juga ditentukan/dibatasi lamanya memimpin.¹⁰

C. Pemilihan kepala negara dalam sistem hukum positif di Indonesia

Pemilihan presiden di Indonesia menggunakan beberapa jenis pemilihan, pada masa orde baru pemilihan presiden dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang memilih presiden, adapun wakil presiden ditunjuk langsung oleh presiden terpilih. Sedangkan setelah terjadi reformasi pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia yang memilih hak pilih.¹¹

Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengusulan Pasangan Calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan. Adapun mengenai pengaturan Kampanye, Undang-Undang ini mengatur perlunya dilaksanakan debat Pasangan Calon dalam rangka mengefektifkan penyebarluasan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bersifat edukatif dan informatif. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2003 : Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Pasal 2 ayat 1-4 dijelaskan tentang lokasi yang menjadi wilayah pemilihan, periode pemilihan dilakukan lima tahun sekali, pemilihan presiden dan wakil presiden adalah rangkaian dengan pemilihan DPR. Pemilihan kepala negara harus sudah terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden sebelumnya.

Tahapan Pemilihan Kepala Negara dan Wakilnya

Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengusulan Pasangan Calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan. Adapun mengenai pengaturan Kampanye, Undang-Undang ini mengatur perlunya dilaksanakan debat Pasangan Calon dalam rangka

¹⁰ Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah (terjemahan) Pemikiran Politik Islam Modern menghadapi Abad ke-20*, Penerbit Pustaka, Bandung 1408 H –1988 M

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).

mengefektifkan penyebarluasan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bersifat edukatif dan informatif. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2003 : Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Pasal 2 ayat 1-4 dijelaskan tentang lokasi yang menjadi wilayah pemilihan, periode pemilihan dilakukan lima tahun sekali, pemilu presiden dan wakil presiden adalah rangkaian dengan pemilihan DPR. Pemilihan kepala negara harus sudah terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden sebelumnya.

Berikut adalah bunyi pasal tersebut :

- a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu daerah Pemilihan.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- c. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- d. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir.
- e. Selanjutnya Pada Pasal 5 Dijelaskan Tentang Peserta Pemilu, Pengumuman calon, pendaftaran pasangan calon dan Pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya 15 % seperti berikut :
- f. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- g. Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU.
- h. Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU.
- i. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya

15% (lima belas persen) dari kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

- j. Selanjutnya syarat-syarat untuk menjadi seorang kepala negara dalam undang-undang No. 23 Tahun 2003 di Indonesia adalah sebagai berikut :
- k. . bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- l. b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- d. tidak pernah mengkhianati negara;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- f. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
- m. kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. terdaftar sebagai pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; memiliki daftar riwayat hidup;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan

Adapun proses pemilihan kepala negara dalam undang-undang No. 23 tahun 2003 adalah sebagai berikut : Dilakukan dengan cara memilih langsung yang diadakan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan diseluruh wilayah negara yang dilaksanakan oleh kedutaan besar Indonesia di negara tersebut dengan cara mencontreng bakal calon presiden dan wakilnya. Adapun para pelaksananya ada;lah petugas yang sudah dibentuk seperti KPU (komisi pemilihan umum), dan Panwaslu (panitia pengawas pemilu).

D. Korelasi Model Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sekitar 217,346,140 jiwa. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial yang berasaskan Pancasila, dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan politiknya. Oleh karena itu, kekuasaan dipegang oleh rakyat dengan menempatkan para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, rakyat secara langsung menunjuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.¹²

Presiden dan wakilnya dipilih dan ditunjuk langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Setelah amandemen ke-empat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam proses pemilu. Dalam pemilihan presiden dan wakilnya, rakyat secara merata memilih langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pemimpin umat Islam dalam menjalankan pemerintahan disebut dengan istilah khalifah, imam, atau imaratul mu'minin. Walaupun berbeda pengertian dan tugas antara seorang khalifah dan presiden, tetapi keduanya merupakan pemimpin dan kepala negara yang diserahkan amanat dari masyarakat untuk menjalankan negara dan

¹² Juhaya S. Praja, Teori Hukum Islam dan Aplikasinya, Bandung : Pustaka Setia. 2011

memimpin mereka. Oleh karena itu sebagai pembanding, penulis akan mengangkat prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh para mayoritas ulama dalam memilih khalifah.

Pada dasarnya dalam konsep pemerintahan Islam, semua anggota masyarakat harus ikut berperan serta dalam memilih khalifah. Tetapi dalam perkembangan sejarah, seiring dengan meluasnya wilayah Islam, mengumpulkan semua orang dalam satu waktu dan dalam satu tempat untuk bermusyawarah menjadi hal yang tidak mungkin.¹³ Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk memilih wakil mereka dalam memilih khalifah sebagai pemimpin, wakil dari umat ini dinamakan dengan Ahlul Hal wal Aqd. Wakil-wakil rakyat ini terdiri dari utusan dari berbagai golongan masyarakat dan harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain adil, mengenal dengan baik para calon khalifah yang akan dipilih, dan kemampuan serta kebijaksanaan mereka dalam mengambil keputusan dan menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin umat.¹⁴

Dalam musyawarah pemilihan khalifah, para anggota Ahlul Hal wal Aqd memilih khalifah dengan dengan proses yang panjang. Para wakil rakyat ini harus mencari tahu dan mengenal betul setiap calon khalifah, kemudian memilah dan memilih mana yang tepat untuk memimpin dan sesuai dengan kebutuhan negara pada waktu itu. Misalnya ketika negara mengalami masa peperangan, maka yang lebih diutamakan adalah pemimpin yang kuat dan berani, walaupun memiliki kekurangan di bidang lain. Begitu pula dalam memilih wakil, para anggota Ahlul Hal wal Aqd harus memilih wakil yang dapat mendukung dan menutupi kekurangan khalifah yang dipilih, sehingga terciptalah pemerintahan yang seimbang. Apabila terdapat beberapa calon yang mempunyai kemampuan yang sama dan dianggap pantas, barulah dilakukan pemilihan dengan jalan voting atau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.¹⁵

Di Indonesia, pasangan presiden dan wakilnya diajukan oleh gabungan partai politik dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi acuan masyarakat dalam memilih, bagaimana masyarakat dapat

¹³ Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah, terjemah : Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Abdul Hayyi Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Jakarta : Gema Insani Press. 2000

¹⁴ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994

¹⁵ Ibnu Taimiyah, as-Siyasah asy-Syar'iah fi Islahir Raa'I war Raa'iyah, (Beirut: Darul Ifqaq, 1403), hal. 17

menilai dan menimbang pasangan manakah yang akan mereka pilih dalam pemilihan umum, dan apakah pengenalan para capres dan cawapres cukup hanya ketika masa kampanye saja. Di samping itu, masyarakat Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beberapa agama, suku, ras dan golongan. Dapat dipastikan mayoritas masyarakat dalam memilih presiden lebih mengutamakan kebutuhan di sekitarnya, tanpa melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan negara pada umumnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh masyarakat yang dipaksa untuk mengenal beliau.

E. Penutup

Dari pembahasan berkenaan dengan pemilihan kepala negara dalam Islam dan pemilihan presiden dan wakilnya di Indonesia, ada beberapa kesimpulan yang menjadi konklusi dari makalah ini : Pemilihan kepala negara dalam Islam pada dasarnya menjadi kewenangan bagi umat Islam yang diwakili oleh ahlu hal wal 'aqd untuk bermusyawarah memilih seseorang untuk menjadi kepala negara. Dari praktek yang dilaksanakan oleh khulafa ar-rasyidin bahwa pemilihan kepala negara memiliki beberapa variasi, namun tetap memiliki kesamaan yaitu musyawarah untuk mufakat. Pemilihan kepala negara di Indonesia dalam hal ini pemilihan presiden beserta wakilnya tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 yang menggunakan prinsip bahwa kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat.

Korelasi antara pemilihan kepala negara dalam Islam dan di Indonesia adalah keduanya menjadikan musyawarah sebagai metode untuk memilih seorang kepala negara. Jika dalam Islam ahlu hal wal 'aqd yang bermusyawarah untuk memilih kepala negara maka di Indonesia model pemilihan Presiden oleh DPR digantikan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam Islam juga ketika seorang kepala negara terpilih maka seluruh rakyat harus berbaiat kepadanya.

Referensi :

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tt).
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah al-Harani, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt).
- Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Musnad an-Nasa'i al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991)
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, terjemah : Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Abdul Hayyi Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Jakarta : Gema Insani Press. 2000
- Anton Minardi, *Konsep Negara & Gerakan Baru Islam Menuju Negara Modern Sejahtera*, Bandung : Prisma Press Produktama, 2008.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, *Sebuah "Kitab Suci" Etika*, terj. Embun Kenyowati, (Bandung: Mizan, 2004).
- Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah (terjemahan) Pemikiran Politik Islam Modern menghadapi Abad ke-20*, Penerbit Pustaka, Bandung 1408 H –1988 M
- Fouda, Farag. *Kebenaran Yang Hilang (sisi kelam praktik politik dan kekuasaan dalam sejarah kaum Muslim)* terjemahan, edisi revisi, Dian Rakyat, 2003
- Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2001).
- A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1994.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya : Lathifah Press, 2009.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia. 2011
- Maktabah Syamilah. versi 2.09. (Program Komputer: Perpustakaan Digital)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).
- Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1993).
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, jilid 1-2, UI Press, 2001
- Rais, M. Dhiauddin . *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta 2001
- Sjdzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta Universitas Indonesia Press, 1980.